

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Tugas dan wewenang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di kota Padang adalah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Kota Padang adalah tidak sesuai antara indikator kinerja yang ditetapkan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan indikator kinerja yang seharusnya, rekening belanja sering tidak sesuai, uraian rekening belanja sering tidak sesuai dengan SAB dan SHB, realisasi pendapatan lebih kecil dari target, sehingga memungkinkan terjadinya defisit dalam pelaksanaan dan kurangnya kemampuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun laporan keuangan, baik yang berbasis kas ataupun berbasis akrual
3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Kota Padang adalah verifikasi RKA/DPA dengan renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), verifikasi RKA/DPA dengan kode rekening belanja, verifikasi RKA/DPA dengan dokumen standar SAB dan SHB, menyempurnakan aplikasi keuangan daerah SIKPD sebagai alat bantu penyusunan APBD, menetapkan target lebih

realistis dengan melakukan kajian-kajian terhadap potensi pendapatan dan melakukan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan.

**B. Saran**

1. Diharapkan pada pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga pengelolaan keuangan daerah Kota Padang berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan realisasi rencana yang telah disusun.
3. Diharapkan pada pemerintah kota Padang untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.